



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4326/Pdt.G/2023/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili sengketa hukum keluarga pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMKA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Domisili Elektronik - dan Nomor Telepon -, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK -, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Telepon -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Botg, tanggal 15 November 2023 telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat yang mengalami perubahan pasca mediasi dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana sesuai

Hlm 1 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0052/13/IV/2019, tertanggal 15 April 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang selama 4 tahun 6 bulan dan sampai sekarang masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 7 bulan;

3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK -, Lahir di Bontang, 03 November 2019;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Masalah Ekonomi, dimana Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, baik penghasilan/gaji maupun pengeluaran, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang, selama kurang lebih 4 bulan, Tergugat selalu beralasan tidak gaji atau gaji yang diterima tidak cukup untuk diberikan kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Oktober 2023, dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kota Bontang dan Penggugat tetap tinggal di Kota Bontang;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit

Hlm 2 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa pada saat proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat hak hadhanah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: Azkia Putri Zaliani binti Imam Gozali, lahir di Bontang, 03 November 2019 ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa pada saat proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat Penggugat tidak akan menghalang-halangi dan membatasi Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak yang berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat, layaknya seorang ayah dengan anaknya. Dengan ketentuan apabila Penggugat ternyata tidak memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh Tergugat yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

10. Bahwa pada saat proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat Tergugat akan memberi nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya yang dimulai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua orang anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun dan/atau sudah kawin dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, berapa pun biaya pendidikan dan kesehatan tersebut tetap menjadi tanggungan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hlm 3 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek yang telah disepakati tertanggal 30 November 2023, yaitu:

3.1 Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama: ANAK, lahir di Bontang, 03 November 2019 ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

3.2 Menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya sesuai dengan ketentuan dalam diktum angka 3.1 (tiga titik satu) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan ketentuan apabila Penggugat ternyata tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

3.3 Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun dan/atau sudah kawin kawin dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Bontang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm 4 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dipanggil melalui domisili elektroniknya dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Tergugat dipanggil melalui surat tercatat dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Tergugat bersetuju untuk beradministrasi dan beracara secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Nor Hasanuddin, Lc., M.A., dan menurut laporan mediator tertanggal 30 November 2023, usaha mediasi tersebut telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 30 November 2023 di mana objek yang berkaitan cerai gugat tetap dilanjutkan ke persidangan, sedangkan yang berkaitan dengan hak hadhanah telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November 2023 bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bontang dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tertanggal 28 November 2023 dalam perkara perdata Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Botg antara:

PENGGUGAT, NIK -, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMKA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Domisili Elektronik - dan Nomor Telepon -, sebagai Penggugat;

TERGUGAT, NIK -, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Bontang,

Hlm 5 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Telepon -, sebagai
Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b). merugikan pihak ketiga; c). tidak dapat dilaksanakan.

Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
4. Hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sampai anak tersebut berusia 12 tahun, kemudian setelah itu anak tersebut berhak untuk memilih siapa yang menjadi pengasuhnya;

Hlm 6 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nafkah anak adalah biaya sandang, papan dan pangan yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dalam Perlawanan

Pasal 2

Bahwa hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama: ANAK, lahir di Bontang, 03 November 2019 ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak bersepakat bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak bersepakat bahwa dalam hal Penggugat melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, dan gugatan tersebut diajukan pada pengadilan agama di mana anak tersebut berada;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak bersepakat bahwa Tergugat akan memberi nafkah untuk anak yang namanya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagaimana Tuntutan Hukum/Objek ini sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan/atau berusia 21 tahun dan/atau sudah kawin;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak bersepakat bahwa jumlah nafkah anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan

Hlm 7 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum/Objek ini belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya sehingga oleh yang demikian, berapa pun biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut tetap menjadi tanggungan dan kewajiban Tergugat untuk membiayainya;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perceraian, kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

**Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya
dengan Perkara Perceraian**

Pasal 9

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan perceraian, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat, atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;

Pasal 10

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian

Hlm 8 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Tuntutan Hukum/Objek ini dan dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan ini, maka hal itu dapat diajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 11

Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengubah surat gugatannya dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 30 November 2023 ke dalam posita dan petitum permohonan cerai talak yang ditandatangani olehnya sendiri tertanggal 30 November 2023;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak mengirim jawabannya melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Agama Bontang tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Bahwa Penggugat menghadirkan pihak keluarga Penggugat untuk didengar keterangannya di muka persidangan bernama: PIHAK KELUARGA, tempat tanggal lahir di Sanga-Sanga, 08 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan tante Penggugat, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun namun akhir-akhir ini mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi karena Tergugat tidak jujur dalam mengelola keuangan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diatasi lalu kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil;

Hlm 9 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan hidup lagi dalam satu ikatan rumah tangga, selanjutnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang kelanjutan rumah tangga mereka berdua;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0052/13/IV/2019, tertanggal 15 April 2019, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir di Sanga-Sanga, 08 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tante Penggugat;

- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gunung Telihan sebagai kediaman bersama sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu keadaan rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi;

Hlm 10 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena mereka berdua sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa saksi melihat sendiri pada saat mereka bertengkar karena rumah mereka berdua membina rumah tangga di rumah Penggugat;
 - Bahwa pemicu pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terima dengan nafkah yang diberi oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November tahun 2023 yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, tempat tanggal lahir di Bontang, 18 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan sale consultant, bertempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gunung Telihan sebagai kediaman bersama sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang orang anak;

Hlm 11 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2023 keadaan rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena mereka berdua sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa saksi melihat sendiri pada saat mereka bertengkar karena mereka berdua menetap di rumah saksi;
 - Bahwa pemicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam mengatur masalah keuangan kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sebulan yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan di Aplikasi e-Court dalam waktu yang telah ditetapkan untuk itu;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63

Hlm 12 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga dengan demikian maka ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm 13 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Hakim, Nor Hasanuddin, Lc., M.A., sehingga dengan demikian Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 30 November 2023 yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 30 November 2023 di mana objek yang berkaitan cerai gugat tetap dilanjutkan ke persidangan karena Penggugat tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, sedangkan yang berkaitan dengan hak asuh anak telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 30 November 2023 dan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 30 ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh

Hlm 14 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat temperamental, dan puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara elektronik pada Aplikasi e-Court sesuai rencana jadwal sidang yang telah ditetapkan tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan secara hukum sehingga oleh karenanya seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya patut diduga telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah diduga mengakui seluruh dalil Penggugat, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

Hlm 15 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أبغضُ الحلالِ الى الله عزَّ وجلَّ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود (2178) - و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no.

hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian tanggal 06 Juli 1981, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 16 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P.) serta menghadirkan 2 orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun

Hlm 16 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan antara lain adalah Tergugat tidak jujur dalam mengelola keuangan kepada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023 lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena

Hlm 17 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 April 2019 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunan lagi yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak jujur dalam mengelola keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2023 yang lalu sudah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hlm 18 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 April 2019 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak mengelola keuangan dengan jujur kepada Penggugat, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah berpisah tempat kediaman bersama dengan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2023 yang lalu

Hlm 19 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Hlm 20 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 30 November 2023, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hlm 21 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dan Tergugat dalam menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama mediator tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum gugatan Penggugat saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian seperti hak asuh anak dan lainnya, sehingga dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengubah gugatannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 30 November 2023 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 30 November 2023 tetap memiliki keterkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka sesuai Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan sebaliknya seluruh kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku dan

Hlm 22 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilaksanakan jika gugatan Penggugat tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek yang telah disepakati tertanggal 30 November 2023, yaitu:
 - 3.1 Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama: ANAK, lahir di Bontang, 03 November 2019 ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun;
 - 3.2 Menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya sesuai denan ketentuan dalam diktum angka 3.1 (tiga titik satu) tersebut di

Hlm 23 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan ketentuan apabila Penggugat ternyata tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

3.3 Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun dan/atau sudah kawin dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I., M.H. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hijerah, S.H., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hlm 24 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ttd

Riduansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----|-------------------|----|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 60.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 70.000,00 |
| 3. | Surat Tercatat | Rp | 50.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan | Rp | 100.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bontang

Faidil Anwar, S.Ag., S.H. M.H.

Salinan putusan ini untuk pertama kali/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat/Tergugat (..... bin/binti), pada tanggal bulan tahun dalam keadaan belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Bontang

Faidil Anwar, S.Ag., S.H. M.H.

Hlm 25 dari 25. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)